



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.958, 2019

KEMENKO-PMK. IKU Tahun 2015-2019.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti kebutuhan Organisasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1276) diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
 MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
 KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA NOMOR  
 1 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
 KEBUDAYAAN

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar	a. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan	-	-	75%	100%	100%	1. Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Pendidikan dengan total K/L yang mendukung IPM bidang Pendidikan  $\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$ 2. Capaian K/L diukur berdasarkan Indikator-Indikator yang digunakan oleh K/L sebagai ukuran keberhasilan kinerja dalam dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja K/L yang terkait

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran																				
			2015	2016	2017	2018	2019																					
								<p>dengan Indeks Pembangunan Manusia di bidang Pendidikan;</p> <p>3. K/L dinyatakan tercapai apabila dari indikator-indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan kinerja yang terkait dengan IPM bidang Pendidikan tercapai 80% atau pada kategori baik</p> <p>4. Rentang nilai kategori pencapaian indikator K/L:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Rentang Nilai (%)</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sangat Baik</td> <td>≥ 100</td> <td>Tercapai</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Baik</td> <td>80-99,99</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cukup</td> <td>50-79,99</td> <td>Tidak Tercapai</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kurang</td> <td>&lt; 49,99</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. Capaian sangat baik (≥100%) akan menggambarkan pemanfaatan input dan proses pendidikan yang maksimal sehingga menghasilkan kemajuan pendidikan yang sesuai dengan harapan di mana ketataran tingkat pendidikan sangat memadai.</p> <p>b. Bila capaian baik (80-99,99%) kondisi yang terlihat</p>	No	Kategori	Rentang Nilai (%)	Status	1.	Sangat Baik	≥ 100	Tercapai	2.	Baik	80-99,99	1	3.	Cukup	50-79,99	Tidak Tercapai	4.	Kurang	< 49,99	1
No	Kategori	Rentang Nilai (%)	Status																									
1.	Sangat Baik	≥ 100	Tercapai																									
2.	Baik	80-99,99	1																									
3.	Cukup	50-79,99	Tidak Tercapai																									
4.	Kurang	< 49,99	1																									

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								<p>menggambarkan adanya pemanfaatan input dan proses pendidikan yang belum maksimal, namun tetap menghasilkan kemajuan pendidikan yang sesuai dengan harapan di mana keluaran tingkat pendidikan memadai.</p> <p>c. Bila tidak tercapai (&lt;80), baik cukup (50-79,99) maupun kurang (&lt;50%) akan menggambarkan kondisi kemajuan pendidikan yang tidak memadai karena tidak sesuai dengan harapan. Pada kondisi ini input dan proses pendidikan tidak dimanfaatkan secara baik yang berakibat keluaran tingkat pendidikan menjadi tidak memadai.</p> <p>5. Indikator-indikator capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Pendidikan:</p> <p>I. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p> <p>(1) APK Perguruan tinggi [%]</p> <p>(2) Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) [PT]</p> <p>II. Kementerian Agama</p> <p>(1) APK/RA, [%]</p> <p>(2) APK MI/UIA, [%]</p> <p>(3) APM MI/UIA, [%]</p> <p>(4) APK MTs/Watsha, [%]</p> <p>(5) APM MTs/Watsha, [%]</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di	-	-	75%	100 %	100%	<p>(6) APK MI/Uiya/SMTK/SMK, [%]  (7) APM MI/Uiya/SMTK/SMK, [%]  (8) APK PTK/ Ma'had Aly, [%]  III. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (1) APK PAUD usia 3-6 tahun, [%]  (2) APK SD/SDLB/Paket A, [%]  (3) APM SD/SDLB, [%]  (4) APK SMP/SMPLB/Paket B, [%]  (5) APM SMP/SMPLB, [%]  (6) APK SMA/SMK/SMILB/Paket C, [%]  (7) APM SMA/SMK/SMILB, [%]  (8) Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B, [%]  (9) Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B, [%]  (10) Persentase SMA/SMILB berakreditasi minimal B, [%]  (11) Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B, [%]  IV. Badan Tenaga Nuklir Nasional  - Persentase serapan lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir di dunia kerja, [%]</p> <p>1. Membandingkan total capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan dengan total K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan: <b>Persen Realisasi = Capaian x 100%</b>  <b>Target</b></p>



No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran																				
			2015	2016	2017	2018	2019																					
		Bidang Kesehatan						<p>2. Capaian K/L ditukur berdasarkan Indikator-Indikator yang digunakan oleh K/L sebagai ukuran keberhasilan kinerja dalam dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja K/L yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia di bidang kesehatan;</p> <p>3. K/L dinyatakan tercapai apabila dari indikator-indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan kinerja yang terkait dengan IPM bidang Pendidikan tercapai 80% atau pada kategori baik</p> <p>4. Rentang nilai kategori pencapaian indikator K/L:</p> <p>a. Capaian sangat baik (<math>\geq 100\%</math>) akan menggambarkan pemanfaatan input</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Rentang Nilai</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sangat Baik</td> <td><math>\geq 100</math></td> <td>Tercapai</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Baik</td> <td>80-99,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cukup</td> <td>50-79,99</td> <td>Tidak Tercapai</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kurang</td> <td><math>&lt; 49,99</math></td> <td>Tercapai</td> </tr> </tbody> </table> <p>dan fasilitas kesehatan yang maksimal sehingga menghasilkan</p>	No	Kategori	Rentang Nilai	Status	1.	Sangat Baik	$\geq 100$	Tercapai	2.	Baik	80-99,99		3.	Cukup	50-79,99	Tidak Tercapai	4.	Kurang	$< 49,99$	Tercapai
No	Kategori	Rentang Nilai	Status																									
1.	Sangat Baik	$\geq 100$	Tercapai																									
2.	Baik	80-99,99																										
3.	Cukup	50-79,99	Tidak Tercapai																									
4.	Kurang	$< 49,99$	Tercapai																									

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								<p>tingkat kemajuan kesehatan yang sangat memadai dan sesuai dengan harapan</p> <p>b. Bila capaian baik (80-99,99%) kondisi yang terlihat menggambarakan adanya pemanfaatan input dan fasilitas kesehatan yang belum maksimal, namun tetap menghasilkan tingkat kemajuan kesehatan yang memadai.</p> <p>c. Bila tidak tercapai (&lt;80), baik cukup (50-79,99) maupun kurang (&lt;50%) akan menggambarakan kondisi tingkat kemajuan kesehatan yang tidak memadai karena tidak sesuai dengan harapan. Pada kondisi ini input dan fasilitas kesehatan tidak dimanfaatkan secara baik yang berakibat kehuaran tingkat kemajuan kesehatan menjadi tidak memadai.</p> <p>5. Indikator-indikator capaian K/L yang mendukung IPM Bidang Kesehatan:</p> <p>I. Kementerian Kesehatan</p> <p>(1) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan [%]</p> <p>(2) Persentase ibu hamil kurang energi kronik [%]</p> <p>(3) Persentase Kabupaten/Kota</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								<p>yang memiliki Kebijakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih [%]</p> <p>(4) Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan [%]</p> <p>(5) Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PDI3) tertentu [%]</p> <p>(6) Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia &lt; 18 tahun [%]</p> <p>(7) Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi [Puskesmas]</p> <p>(8) Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi [RSUD]</p> <p>(9) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas [%]</p> <p>(10) Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan [Puskesmas]</p> <p>(11) Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang [%]</p> <p>(12) Persentase kementerian lain yang mendukung pembangunan</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
								<p>(13) Kesehatan kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM [%]</p> <p>(14) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan [Ormas]</p> <p>II. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</p> <p>(1) Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk [%]</p> <p>(2) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per 1.000 WUS (15-49 tahun) [-]</p> <p>(3) Persentase pemakaian Kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) [%]</p> <p>(4) Persentase KB yang tidak terpenuhi (unmet need)[%]</p> <p>(5) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) [-]</p> <p>III. Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>(1) Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) [%]</p> <p>(2) Presentase obat yang memenuhi syarat [%]</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Indeks kepuasan Pemanangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,08 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)	<p>(3) Presentase makanan yang memenuhi syarat [%]</p> <p>(4) Presentase Industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan [%]</p> <p>IV. Kementerian Sosial Presentase meningkatnya kemampuan keluaraga miskin dan kelompok rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar [%]</p> <p>1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen</p> <p>2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen.</p> <p>3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen.</p> <p>4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen</p> <p>5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.</p> <p>6. Angka 5,18 dalam pengukuran skala likert 6 masuk dalam kategori sangat memuaskan</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		dan pemenuhan kebutuhan dasar						
		d. Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang PMK yang mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar					15	1. Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil koordinasi sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK dalam pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial baik berupa regulasi ataupun non regulasi yang berdampak terhadap masyarakat mulai tahun 2015 s.d tahun 2019. 2. Target sebanyak 15 kebijakan/regulasi merupakan hasil dari kebijakan regulasi dari unit deputi yang mendukung kemandirian pelayanan dasar, dan pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2015-2019 yaitu deputi 2,3 dan 4 sebagai <i>leading sector</i> .
2.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian pemberdayaan	a) Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian	3,80 Skala 5	3,90 Skala 5	4,70 Skala 6	5,11 Skala 6	5,20 Skala 6	1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen. 4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan						5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen. 6. Angka 5,20 menggambarkan tingkat layanan KSP Kemenko PMK terhadap mitra K/L yang dikoordinasikan dalam tingkatan 'sangat memuaskan'
		b) Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang PMK yang mendukung kemantapan Pemberdayaan					10	1. Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil koordinasi sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK dalam pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial baik berupa regulasi ataupun non regulasi yang berdampak terhadap masyarakat mulai tahun 2015 s.d tahun 2019. 2. Target sebanyak 10 kebijakan/regulasi merupakan hasil dari kebijakan/regulasi dari unit deputi yang mendukung kemantapan pemberdayaan dari tahun 2015-2019 yaitu deputi 6 dan 7 sebagai <i>leading sector</i> .
3.	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan	a. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,05 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)	1. Menghitung rata-rata realisasi masing-masing Komponen 2. Menghitung rata-rata Harapan masing-masing Komponen. 3. Menghitung jumlah rata-rata Harapan seluruh Komponen.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
	manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong	perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong						<p>4. Menghitung bobot seluruh Komponen dari pembagian antara rata-rata Harapan masing-masing Komponen dengan jumlah rata-rata seluruh Komponen.</p> <p>5. Menghitung Indeks berdasarkan Jumlah rata-rata realisasi setiap Komponen dikali Bobot setiap Komponen.</p> <p>6. Angka 5,18 dalam pengukuran skala likert 6 masuk dalam kategori sangat memuaskan</p>



No	Sasaran Strategis	IKU	Target					Cara Pengukuran
			2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang PMK yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemandirian gotong royong.					10	<p>1. Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil koordinasi sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK dalam pembangunan karakter bangsa dan beraskan gotong royong berupa regulasi ataupun non regulasi yang berdampak terhadap masyarakat mulai tahun 2015 s.d 2019.</p> <p>2. Target sebanyak 10 kebijakan/regulasi merupakan hasil dari kebijakan/regulasi dari unit deputi yang mendukung kemandirian gotong royong dari tahun 2015-2019 yaitu deputi 1 dan 5 sebagai <i>leading sector</i>.</p>

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

td

PUAN MAHARANI